



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, NIK 00000000, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 16 Mei 1990), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di . Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 01 Maret 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000 tertanggal 12

Hal. 1 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



bulan Juni tahun 2010). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

a. Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP),

b. Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020),
yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di . Kabupaten Sukoharjo selama 12 tahun 5 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sering berganti-ganti, antara Tergugat dan perempuan tersebut sering saling berkomunikasi lewat handphone dengan kata-kata mesra, bahkan Tergugat juga beberapa kali pergi berdua dengan perempuan tersebut. Pada awalnya, Tergugat selalu mengelak, setiap kali Penggugat mencoba bertanya perihal hubungan Tergugat, akan tetapi pada akhirnya Tergugat mengakui tentang hubungannya dengan para perempuan tersebut dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat masih mengulangi perbuatannya.

b. Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Pedagang.

Hal. 2 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



- c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga, kurang perhatian dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
6. Bahwa Orang tua dan Saudara-saudara Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sebagai puncaknya lebih kurang pada bulan November tahun 2022, Tergugat ditangkap oleh Aparat Gabungan Polres Ngawi dan Polres Sukoharjo karena terkait dengan pelanggaran UU ITE dan Asusila dan sekarang masih dalam proses persidangan dan ditahan di Lapas Kelas II B Ngawi sampai sekarang 3 bulan lamanya. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa mengingat di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua (2) orang anak yang bernama Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP) dan Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020), yang masih membutuhkan bimbingan, perhatian, kasih sayang dan arahan yang baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi mengingat perilaku buruk Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka demi menjamin masa depan dan perkembangan psikologi anak, Penggugat meminta hak asuh atas kedua anak tersebut.

Hal. 3 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



10. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya , maka sudah sepantasnya jika Hak Asuh atas kedua anak tersebut berada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak yang bernama Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP) dan Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020), berada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 00000000 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12-06-2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 02-09-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 05-11-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 5 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Banmati, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap oleh Aparat Gabungan Polres Ngawi dan Polres Sukoharjo karena terkait dengan pelanggaran UU ITE dan Asusila dan sekarang masih dalam proses persidangan dan ditahan di Lapas Kelas II B Ngawi, dan sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Klaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Banmati, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap oleh Aparat Gabungan Polres Ngawi dan Polres Sukoharjo karena terkait dengan pelanggaran UU ITE dan Asusila dan sekarang masih dalam proses persidangan dan ditahan di Lapas Kelas II B Ngawi, dan sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Juni 2010, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Hal. 8 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan November 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 4 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan

Hal. 9 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Banmati, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap oleh Aparat Gabungan Polres Ngawi dan Polres Sukoharjo karena terkait dengan pelanggaran UU ITE dan Asusila dan sekarang masih dalam proses persidangan dan ditahan di Lapas Kelas II B Ngawi, dan sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, sejak bulan Januari tahun

Hal. 10 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rumah tangga. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

Hal. 11 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 12 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhura sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP), dan Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020), ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP), dan Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020),. Dan menurut keterangan saksi-saksi ternyata bahwa anak tersebut saat ini ikut

Hal. 13 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat tanpa ada masalah apapun, dalam arti terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kemaslahatan hidup anak Penggugat dan Tergugat, serta mengingat usia anak tersebut yang belum mumayiz, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut di atas menurut Hakim lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat, sehingga petitum 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 01/07/2010-masih sekolah kelas I SLTP), dan Nama anak(Perempuan : tanggal lahir 14/06/2020), berada di bawah hadanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 15 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	:	
	Rp75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp500.000,00		
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp645.000,00

Hal. 16 dari 16, Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)